



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 369 /KEP/HK/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah agar tidak berdampak pada ketidak-akuratan penyajian laporan keuangan dan sumber daya, terhadap barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat, telah dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
 - c. bahwa selanjutnya dalam Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/234/BPPKAD/2018 tanggal 12 Desember 2018 Hal Persetujuan Penghapusan, telah diberikan persetujuan penghapusan terhadap barang inventaris (peralatan kantor) dari sejumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Daftar Inventaris Pengguna Barang/Kuasa Pengguna dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 003 Seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0013);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna.
- KEDUA** : Daftar Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 DESEMBER 2023




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 36g /KEP/HKI/2023

TANGGAL : 5 DESEMBER 2023


**TENTANG BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN
KUASA PENGGUNA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

NOMOR		SPESIFIKASI		TAHUN BELI/ PEROLEH AN	SATUAN	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH		NILAI JUAL
NO. URT	KODE BARANG	REG	NAMA/JENIS BARANG				BRG	HARGA (RP)	
1		2		3	4	5	6	7	8
A.	PERALATAN DAN MESIN								
1	02.06.02.02.03	0001	Jam Tangan	2010	Unit	RB	1	356.103	2.849
2		0002	Jam Tangan	2010	Unit	RB	1	356.103	2.849
3		0003	Jam Tangan	2010	Unit	RB	1	356.103	2.849
4		0004	Jam Tangan	2010	Unit	RB	1	356.103	2.849
5		0005	Jam Tangan	2010	Unit	RB	1	356.103	2.849
6	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC	2010	Unit	RB	1	7.663.172	61.305
7	02.06.03.06.04	0001	Modem Mobile	2010	Unit	RB	1	593.505	4.748
8	02.06.03.04.08	0001	Printer Portable	2010	Unit	RB	1	4.344.505	34.756
9	02.06.03.04.08	0001	Printer HP PSC	2010	Unit	RB	1	5.709.000	45.672
10	02.07.01.01.52	0001	UPS 1000 VA	2010	Unit	RB	1	3.741.078	29.929
11	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC	2010	Unit	RB	1	7.663.172	61.305
12	02.06.03.06.04	0001	Modem Mobile	2010	Unit	RB	1	593.505	4.748
13	02.06.03.04.08	0001	Printer Portable	2010	Unit	RB	1	4.344.505	34.756
14	02.06.03.04.08	0001	Printer HP PSC	2010	Unit	RB	1	5.709.000	45.672
15	02.07.01.01.52	0001	UPS 1000 VA	2010	Unit	RB	1	3.741.078	29.929
16	02.06.02.01.37	0001	Meja Komputer	2009	Buah	RB	1	1.133.333	9.067
17		0002	Meja Komputer	2009	Buah	RB	1	1.133.333	9.067
18		0003	Meja Komputer	2009	Buah	RB	1	1.133.333	9.067
19		0004	Meja Komputer	2009	Buah	RB	1	1.133.333	9.067
20		0005	Meja Komputer	2009	Buah	RB	1	1.133.333	9.067
21	02.06.02.01.37	0001	Meja Komputer	2009	Buah	RB	1	1.133.335	9.067
22	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC	2009	Unit	RB	1	7.000.000	56.000
23		0002	Komputer PC	2009	Unit	RB	1	7.000.000	56.000
24		0003	Komputer PC	2009	Unit	RB	1	7.000.000	56.000
25		0004	Komputer PC	2009	Unit	RB	1	7.000.000	56.000
26		0005	Komputer PC	2009	Unit	RB	1	7.000.000	56.000
27		0006	Komputer PC	2009	Unit	RB	1	7.000.000	56.000
28	02.06.03.02.01	0001	Komputer PC	2010	Unit	RB	1	7.100.000	56.800
29		0002	Komputer PC	2010	Unit	RB	1	7.100.000	56.800
30	02.06.03.04.08	0001	Printer	2009	Unit	RB	1	2.000.000	16.000
31		0002	Printer	2009	Unit	RB	1	2.000.000	16.000
32		0003	Printer	2009	Unit	RB	1	2.000.000	16.000
33		0004	Printer	2009	Unit	RB	1	2.000.000	16.000
34	02.06.03.04.08	0001	Printer	2009	Unit	RB	1	1.950.000	15.600
35		0002	Printer	2009	Unit	RB	1	1.950.000	15.600
36	02.06.03.04.08	0001	Printer	2010	Unit	RB	1	1.950.000	15.600
37	02.07.01.01.52	0001	UPS	2009	Buah	RB	1	2.000.000	16.000
38		0002	UPS	2009	Buah	RB	1	2.000.000	16.000
39		0003	UPS	2009	Buah	RB	1	2.000.000	16.000
40		0004	UPS	2009	Buah	RB	1	2.000.000	16.000
41		0005	UPS	2009	Buah	RB	1	2.000.000	16.000
42		0006	UPS	2009	Buah	RB	1	2.000.000	16.000
43	02.06.03.02.02	0001	Laptop	2009	Unit	RB	1	10.997.500	87.980
44		0002	Laptop	2009	Unit	RB	1	10.997.500	87.980
45	02.06.03.02.02	0001	Komputer Notebook	2010	Unit	RB	1	10.950.000	87.600
46		0002	Komputer Notebook	2010	Unit	RB	1	10.950.000	87.600
47	02.06.03.02.02	0001	Komputer Notebook	2010	Unit	RB	1	11.000.000	88.000
48	02.06.01.01.12	0001	Mesin Tik	2009	Buah	RB	1	2.100.000	16.800
49		0002	Mesin Tik	2009	Buah	RB	1	2.100.000	16.800
50	02.07.02.01.20	0001	Faxcimile	2009	Buah	RB	1	2.500.000	20.000
51	02.06.02.04.04	0001	AC	2009	Unit	RB	1	4.000.000	32.000
52	02.06.02.04.04	0001	AC	2010	Unit	RB	1	3.000.000	24.000
53	02.06.02.06.22	0001	Kamera Digital	2009	Unit	RB	1	2.100.000	16.800
54		0002	Infocus	2010	Unit	RB	1	11.450.000	91.600
55	02.06.02.06.10	0001	Infocus	2010	Unit	RB	1	11.330.000	90.640

56	04.16.03.01.04	0001	Wireles Internet	2010	Unit	RB	1	9,915,500	79,324
57	02.06.02.01.30	0001	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
58		0002	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
59		0003	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
60		0004	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
61		0005	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
62		0006	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
63		0007	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
64		0008	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
65		0009	Kursi Putar	2010	Buah	RB	1	576,000	4,608
66	02.06.02.06.20	0001	Tape Rekaman	2010	Unit	RB	1	446,200	3,570
67	02.06.02.06.03	0001	Televisi	2010	Unit	RB	1	1,391,875	11,135
Jumlah A							67	245,145,610	1,961,165

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,


 KOSMAS B. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AHLI MADYA	